



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Edi Suhaedi als Toke Bin Kujam;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kolelet Rt. 05 Rw 01 Ds/Kel. Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa Edi Suhaedi als Toke Bin Kujam ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum, CAHAYAWATY, S.H., 2. LINA HERLINA, S.H, 3. HARRY SUBEKTI SIREGAR, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang beralamat Jl. R.A. Kartini Nomor 36 Rt.002 Rw. 016 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Propinsi Banten berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa Edi Suhaedi als Toke Bin Kujam dalam perkara Nomor : 163/Pid.Sus/PN Rkb;

Halaman 1 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 163/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN.Rkb tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUHAEDI Als TOKE Bin KUJAM** bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto 0,20 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto 0,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk REXONA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna hitam yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto 10,50 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pivot kaca;
- 1 (satu) buah bekas botol aqua;
- 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang diajukan secara tertulis tanggal 5 Oktober 2023 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa meupakan tulang punggung keluarga dan bukan residivis sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar pula tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM III-38/M.6.15/Enz.2/07/2023 tanggal 07 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EDI SUHAEDI Als TOKE Bin KUJAM pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Kolelet Rt. 05 Rw 01 Desa/Kelurahan Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat terdakwa EDI SUHAEDI Als TOKE Bin KUJAM menerima telepon dan Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK

Halaman 3 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang mengatakan “*ya udah cepetan jemput peta udah dikirim ke elu*” lalu terdakwa menjawab “*siap otw*” dimana percakapan tersebut bermakna Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah baturambang Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sesampainya disana sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mencari-cari dan menemukan 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas rokok merk MAGNUM yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih narkoba jenis shabu yang terletak di pinggir jalan dekat tembok, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan seluruh barang tersebut di dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kolelet Rt. 05 Rw 01 Desa/Kelurahan Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Setibanya di rumah pukul 23.30 WIB, terdakwa membuka barang-barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya 2 (dua) bungkus bekas rokok merk MAGNUM yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih narkoba jenis shabu, lalu terdakwa foto menggunakan handphone dan mengirimkannya kepada Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK, selanjutnya atas perintah Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK Terdakwa pergi membawa satu bungkus bekas rokok MAGNUM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih narkoba jenis shabu ke daerah Pamarayan batu kurung Kabupaten Serang, sesampainya disana terdakwa meletakkan barang tersebut di pinggir jalan yang ditutup dengan batu, lalu terdakwa foto dan mengirim foto tersebut *via whatsapp* kepada Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK, lalu Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK menelepon terdakwa dan mengatakan “*udah beres belum yang ke Pamarayan?*” lalu terdakwa menjawab “*Udah*”.

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah sekira pukul 00.30 wib, lalu Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK menelepon terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa telah sampai di rumah dan menyuruh terdakwa memecah 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu menjadi 20 (dua) puluh bungkus plastik bening, setelah terdakwa memecah paket tersebut, lalu terdakwa menelepon Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK dan berkata “*Bos ini saya bikin dua puluh yang plastik kecil jadi delapan belas bungkus, yang plastik ukuran sedang dua bungkus, sisanya masih ada di bungkus rokok*” lalu Sdr. AGUS ALMUJAMIL menjawab “*ya*”

Halaman 4 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udah yang diplastik ukuran sedang yang tadi udah dipecah, disatuin lagi aja ke plastik yang awal yang di bungkus rokok” lalu terdakwa mengatakan “oh yaudah”, selanjutnya terdakwa masukkan kembali 2 (dua) plastik bening berukuran sedang ke plastik awal terdakwa dapatkan namun terdakwa menyisakan sedikit isi 2 (dua) plastik bening tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK untuk terdakwa konsumsi. Kemudian keesokan harinya tanggal 12 Maret 2023 atas perintah Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK terdakwa mengedarkan 15 (lima belas) plastk bening berisi narkoba jenis shabu ke daerah Pamarayan Kabupaten Serang dan sisanya 3 (tiga) bungkus terdakwa edarkan di daerah Rangkasbitung, setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan memecah lagi sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu menjadi 18 (delapan belas) bungkus dan atas perintah Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis s Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAKhabu terdakwa edarkan di daerah Pamarayan dan 7 (tujuh) sisanya diedarkan di Rangkasbitung;

Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK mengirim pesan kepada terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan “siap-siap besok turun lagi barang” lalu terdakwa membalas “oke boss, siap nanti saya ambil besok”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa di tangkap oleh saksi Muhammad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Lebak) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pivot kaca dan 1 (satu) buah bekas botol aqua yang di temukan di bawah lemari kamar rumah tempat terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna Biru yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di atas Kasur, selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke Polres Lebak Untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL2ED /IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 April 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, yang berdasarkan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) bungkus plastik bening kode**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih: 1 (satu) buah plastik merk Rexona yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam, dan 1 (satu)) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa **positif Narkoba** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDI SUHAEDI Als TOKE Bin KUJAM pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Kolelet Rt. 05 Rw 01 Desa/Kelurahan Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat terdakwa EDI SUHAEDI Als TOKE Bin KUJAM menerima telepon dan Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK (*belum tertangkap*) yang mengatakan "*ya udah cepetan jemput peta udah dikirim ke elu*" lalu terdakwa menjawab "*siap otw*" dimana percakapan tersebut bermakna Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah baturambang Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sesampainya disana sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mencari-cari dan menemukan 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas rokok merk MAGNUM yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir jalan dekat tembok, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan seluruh barang tersebut di dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan terdakwa pergi pulang ke rumah

Halaman 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb



terdakwa yang beralamat di Kampung Kolelet Rt. 05 Rw 01 Desa/Kelurahan Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Setibanya di rumah pukul 23.30 WIB, terdakwa membuka barang-barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya 2 (dua) bungkus bekas rokok merk MAGNUM yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih narkoba jenis shabu, lalu terdakwa foto menggunakan handphone dan mengirimkannya kepada Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK, selanjutnya atas perintah Sdr. AGUS ALMUZAMIL Als BOPAK Terdakwa pergi membawa satu bungkus bekas rokok MAGNUM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih narkoba jenis shabu ke daerah Pamarayan batu kurung Kabupaten Serang, sesampainya disana terdakwa meletakkan barang tersebut di pinggir jalan yang ditutup dengan batu, lalu terdakwa foto dan mengirim foto tersebut *via whatsapp* kepada Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK, lalu Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK menelepon terdakwa dan mengatakan "*udah beres belum yang ke Pamarayan?*" lalu terdakwa menjawab "*Udah*".

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah sekira pukul 00.30 wib, lalu Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK menelepon terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa telah sampai di rumah dan menyuruh terdakwa memecah 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu menjadi 20 (dua) puluh bungkus plastik bening, setelah terdakwa memecah paket tersebut, lalu terdakwa menelepon Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK dan berkata "*Bos ini saya bikin dua puluh yang plastik kecil jadi delapan belas bungkus, yang plastik ukuran sedang dua bungkus, sisanya masih ada di bungkus rokok*" lalu Sdr. AGUS ALMUJAMIL menjawab "*ya udah yang diplastik ukuran sedang yang tadi udah dipecah, disatuin lagi aja ke plastik yang awal yang di bungkus rokok*" lalu terdakwa mengatakan "*oh yaudah*", selanjutnya terdakwa masukkan kembali 2 (dua) plastik bening berukuran sedang ke plastik awal terdakwa dapatkan namun terdakwa menyisakan sedikit isi 2 (dua) plastik bening tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK untuk terdakwa konsumsi. Kemudian keesokan harinya tanggal 12 Maret 2023 atas perintah Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK terdakwa mengedarkan 15 (lima belas) plastk bening berisi narkoba jenis shabu ke daerah Pamarayan Kabupaten Serang dan sisanya 3 (tiga) bungkus terdakwa edarkan di daerah Rangkasbitung, setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan memecah lagi sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 18 (delapan belas) bungkus dan atas perintah Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis s Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK haku terdakwa edarkan di daerah Pamarayan dan 7 (tujuh) sisanya diedarkan di Rangkasbitung.

Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. AGUS ALMUJAMIL Als BOPAK mengirim pesan kepada terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan “siap-siap besok turun lagi barang” lalu terdakwa membalas “oke boss, siap nanti saya ambil besok”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa di tangkap oleh saksi Muhammad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Lebak) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pivot kaca dan 1 (satu) buah bekas botol aqua yang di temukan di bawah lemari kamar rumah tempat terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna Biru yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di atas Kasur, selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke Polres Lebak Untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL2ED /IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 April 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, yang berdasarkan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih: 1 (satu) buah plastik merk Rexona yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam, dan 1 (satu)) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih** dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa **positif Narkoba** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hasbi., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Kolelet Rt. 005 Rw. 001 Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Saksi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresna anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak, menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat, di daerah Kec.Rangkasbitung Kab. Lebak sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresna melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasinya kemudian berdasarkan arahan dari pimpinan, Saksi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresna menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kristal putih berupa jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol Aqua di bawah lemari kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru di atas kasur tidak jauh dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan lagi tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Agus, di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk Rexona yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna putih serta

Halaman 9 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan isolasi warna hitam di duga Narkotika jenis sabu, selanjutnya seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Agus Almuzamil dengan cara Terdakwa di suruh mengambil paket atas arahan dari Agus Almuzamil kemudian Terdakwa di suruh menitik paket yang sebelumnya telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket atas arahan Agus Almuzamil dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menitik paket milik Agus Almuzamil;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pertama kali mendapatkan paket sabu dari Agus Almuzamil pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa diperintah untuk mengambil paket sabu di daerah Ds.Tambak Baya Kec. Cibadak sebanyak 1 (Satu) paket berukuran dan sudah habis Terdakwa titik berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil kemudian yang kedua pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa di suruh Agus Almuzamil mengambil paket sabu di daerah Batu Rambang Kec.Pamarayan Kab.Lebak sebanyak 2 (Dua) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi kristal bening kemudian Terdakwa pecah menjadi 18 (Delapan belas) paket dan Terdakwa edarkan berdasarkan arahan Agus Almuzamil dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Agus Almuzamil di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten namun belum Terdakwa ambil ;
 - Bahwa Terdakwa dalam menitik paket sabu atas arahan Agus Almuzamil mendapatkan upah berupa uang dan Narkotika jenis sabu, untuk yang pertama kali Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.300.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah karena barang belum habis di edarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Feri Yuana Tresna, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Kolelet Rt. 005 Rw. 001 Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Hasbi anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak, menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, di daerah Kec.Rangkasbitung Kab. Lebak sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Hasbi melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasinya kemudian berdasarkan arahan dari pimpinan, Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Hasbi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kristal putih berupa jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol Aqua di bawah lemari kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru di atas kasur tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan lagi tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Agus, di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk Rexona yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna putih serta dibalut dengan isolasi warna hitam di duga Narkotika jenis sabu, selanjutnya seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Agus Almuzamil dengan cara Terdakwa di suruh mengambil paket atas arahan dari Agus Almuzamil kemudian Terdakwa di suruh menitik paket yang sebelumnya telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket atas arahan Agus

Halaman 11 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almuzamil dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menitik paket milik Agus Almuzamil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pertama kali mendapatkan paket sabu dari Agus Almuzamil pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa diperintah untuk mengambil paket sabu di daerah Ds.Tambak Baya Kec. Cibadak sebanyak 1 (Satu) paket berukuran dan sudah habis Terdakwa titik berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil kemudian yang kedua pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa di suruh Agus Almuzamil mengambil paket sabu di daerah Batu Rambang Kec.Pamarayan Kab.Lebak sebanyak 2 (Dua) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi kristal bening kemudian Terdakwa pecah menjadi 18 (Delapan belas) paket dan Terdakwa edarkan berdasarkan arahan Agus Almuzamil dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Agus Almuzamil di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten namun belum Terdakwa ambil ;
- Bahwa Terdakwa dalam menitik paket sabu atas arahan Agus Almuzamil mendapatkan upah berupa uang dan Narkotika jenis sabu, untuk yang pertama kali Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.300.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah karena barang belum habis di edarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik dan menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Kolelet Rt. 005 Rw. 001 Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak, karena melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu ;

Halaman 12 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa di suruh oleh Agus mengambil Narkotika jenis sabu mellaui telepon kemudian Terdakwa jawab "Siap, otw" lalu atas arahan Agus Terdakwa ke Baturambang untuk mengambil shabu dan Terdakwa menemukannya 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya 2 (dua) bungkus bekas rokok Magnum yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di pinggir tembok dekat ember yang berada di Baturambang Kecamatan Cibadak lalu terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengirimkan foto sabu tersebut kepada Agus dengan menulis caption " "Udah Putus Bos" lalu Agus menyuruh Terdakwa untuk membaginya menjadi 18 (Delapan belas) bagian namun Terdakwa membagi menjadi 20 (Dua puluh) paket tanpa sepengetahuan Agus kemudian Terdakwa sisihkan lalu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Pamarayan dan menitikkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan jenis shabu di pinggir jalan yang ditutupi batu kemudian Terdakwa foto dan fotonya nya Terdakwa kirimkan kepada Agus melalui Whatsaap;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diperintahkan kembali untuk pergi ke daerah Pamarayan mengambil paket sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus lalu Terdakwa titik berdasarkan arahan Agus kemudian Terdakwa ke Rangkasbitung dan menitik kembali 3 (tiga) bungkus plastik bening jenis shabu kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Agus Almuzamil di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten namun karener Terdakwa sedang kumpul dengan teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa belum mengambil paket sabu tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Kolelet Rt. 005 Rw. 001 Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kristal putih berupa jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol Aqua di bawah lemari kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru di atas kasur tidak jauh dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui kalau ada paket sabu yang belum Terdakwa ambil di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan etelah sampai dilokasi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk Rexona yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna putih serta dibalut dengan isolasi warna hitam di duga Narkotika jenis sabu, selanjutnya seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Agus Almuzamil dan peran Terdakwa menitikkan Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil melalui yang mana perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (Tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan paket sabu dari Agus Almuzamil pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa diperintah untuk mengambil paket sabu di daerah Ds.Tambak Baya Kec. Cibadak sebanyak 1 (Satu) paket berukuran dan sudah habis Terdakwa titik berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil kemudian yang kedua pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa di suruh Agus Almuzamil mengambil paket sabu di daerah Batu Rambang Kec.Pamarayan Kab.Lebak sebanyak 2 (Dua) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi kristal bening kemudian Terdakwa pecah menjadi 18 (Delapan belas) paket dan Terdakwa edarkan berdasarkan arahan Agus Almuzamil dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Agus Almuzamil di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten namun belum Terdakwa ambil ;
- Bahwa Terdakwa dalam menitik paket sabu atas arahan Agus Almuzamil mendapatkan upah berupa uang dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa sisihkan tanpa sepengetahuan Agus Almuzamil, untuk yang pertama kali Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.300.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah karena barang belum habis di edarkan;

Halaman 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitik narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Agus dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang serta mengkonsumsi narkotika secara gratis karena Terdakwa butuh uang untuk membantu pengobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL2ED /IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, yang berdasarkan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih: 1 (satu) buah plastik merk Rexona yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam, dan 1 (satu)) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih** dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa **positif Narkoba** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto 0,20 gram,
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto 0,22 gram,
- c. 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk REXONA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna hitam yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto 10,50 gram,
- d. 1 (satu) buah timbangan digital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah pipet kaca,
- f. 1 (satu) buah bekas botol aqua,
- g. 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta kepada Terdakwa dan pada hakekatnya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Kolelet Rt. 005 Rw. 001 Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Hasbi dan dan Feri Yuana Tresna , anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Lebak, karena melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, di daerah Kec.Rangkasbitung Kab. Lebak sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Muhamad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresna melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasinya kemudian berdasarkan arahan dari pimpinan, Saksi Muhamad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresna menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kristal putih berupa jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol Aqua di bawah lemari kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru di atas kasur tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ada paket yang belum diambil kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Agus, di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk Rexona yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal

Halaman 16 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang dibungkus dengan tisu warna putih serta dibalut dengan isolasi warna hitam di duga Narkotika jenis sabu, selanjutnya seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Agus Almuzamil dan peran Terdakwa menitikkan Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil yang mana perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (Tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan paket sabu dari Agus Almuzamil pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa diperintah untuk mengambil paket sabu di daerah Ds.Tambak Baya Kec. Cibadak sebanyak 1 (Satu) paket berukuran dan sudah habis Terdakwa titik berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil kemudian yang kedua pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa di suruh Agus Almuzamil mengambil paket sabu di daerah Batu Rambang Kec.Pamarayan Kab.Lebak sebanyak 2 (Dua) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi kristal bening kemudian Terdakwa pecah menjadi 18 (Delapan belas) paket dan Terdakwa edarkan berdasarkan arahan Agus Almuzamil dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Agus Almuzamil di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten namun belum Terdakwa ambil ;
- Bahwa Terdakwa dalam menitik paket sabu atas arahan Agus Almuzamil mendapatkan upah berupa uang dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa sisihkan tanpa sepengetahuan Agus Almuzamil, untuk yang pertama kali Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.300.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah karena barang belum habis di edarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitik narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Agus dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang serta mengkonsumsi narkotika secara gratis karena Terdakwa butuh uang untuk membantu pengobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 17 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , maka sebagaimana lazimnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa yang mana menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) yang dalam hal ini Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Korporasi” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa Edi Suhaedi als Toke Bin Kujam sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah Terdakwa Edi Suhaedi als Toke Bin Kujam sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan adalah ditujukan terhadap perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu Memiliki, Menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai atau Menyediakan dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan kepada perbuatan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya, menguasai adalah tidak perlu barang itu adalah miliknya, cukup dengan beradanya barang itu dalam kekuasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022

Halaman 20 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Cika'ak Pasir Kelurahan/Desa Giriharja, Kecamatan Cipanas, kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi Muhamad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Tresna Yuana menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat, di daerah Kec.Rangkasbitung Kab. Lebak sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Muhamad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresna melakukan penyelidikan dan setelah memastikan lokasinya kemudian berdasarkan arahan dari pimpinan, Saksi Muhamad Hasbi bersama dengan Saksi Feri Yuana Tresna menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kristal putih berupa jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol Aqua di bawah lemari kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru di atas kasur tidak jauh dari Terdakwa dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ada paket yang belum di ambil kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Agus, di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk Rexona yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna putih serta dibalut dengan isolasi warna hitam di duga Narkotika jenis sabu, selanjutnya seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut merupakan milik Agus Almuzamil yang mana Terdakwa ditugaskan oleh Agus Almuzamil untuk menitikkan Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil dan dalam melakukan perbuatan nya, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa sisihkan tanpa sepengetahuan Agus Almuzamil, untuk yang pertama kali Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.300.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah karena barang belum habis Terdakwa edarkan;

Halaman 21 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan menitik Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (Tiga) kali, yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa diperintah untuk mengambil paket sabu oleh Agus Almuzamil di daerah Ds.Tambak Baya Kec. Cibadak sebanyak 1 (Satu) paket berukuran dan sudah habis Terdakwa titik berdasarkan arahan dari Agus Almuzamil kemudian yang kedua pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa di suruh Agus Almuzamil mengambil paket sabu di daerah Batu Rambang Kec.Pamarayan Kab.Lebak sebanyak 2 (Dua) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening kemudian Terdakwa pecah menjadi 18 (Delapan belas) paket dan Terdakwa edarkan berdasarkan arahan Agus Almuzamil dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Agus Almuzamil di pinggir jalan tepatnya di bawah bambu yang berada di Kp. Pasir Lame Kel/Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten namun belum Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk REXONA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna hitam yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto 10,50 gram, yang mana berat tersebut melebihi 5 (Lima)gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol Aqua di bawah lemari kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru di atas kasur tidak jauh dari Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan pengertian menguasai adalah tidak perlu barang itu adalah miliknya, cukup dengan beradanya barang itu dalam kekuasaannya Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur menguasai telah terpenuhi, dan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan jumlahnya melebihi 5 (Lima)gram maka oleh karena itu unsur "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL2ED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, yang berdasarkan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih: 1 (satu) buah plastik merk Rexona yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam, dan 1 (satu)) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium di atas, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam menitik Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (Tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, yang kedua pada tanggal 11 Maret 2023 dan yang ketiga baru akan Terdakwa titik pada tanggal 14 Maret 2023, sehingga oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa memang telah mengenal Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu ini bukanlah hal yang baru bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga terbukti bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan tanpa ada izin ataupun pengawasan dari Menteri Kesehatan sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, maka seluruh unsur telah dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana maka dengan demikian unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada

Halaman 23 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto 0,20 gram,
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto 0,22 gram,
- c. 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk REXONA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna hitam yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto 10,50 gram,
- d. 1 (satu) buah timbangan digital,
- e. 1 (satu) buah pivot kaca,

Halaman 24 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) buah bekas botol aqua,
g. 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat di karena kan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika sehingga menurut Majelis dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat merubah perilaku Terdakwa dikemudian hari meskipun hukuman bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor dasar dari kesadaran seseorang akan tetapi lebih kepada kemauan untuk berubah dari orang tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suhaedi Als Toke Bin Kujam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Suhaedi Als Toke Bin Kujam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto 0,20 gram,
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto 0,22 gram,
 - c. 1 (satu) bungkus kemasan bekas plastik merk REXONA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang dibungkus dengan tisu warna hitam yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto 10,50 gram,
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital,
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca,
 - f. 1 (satu) buah bekas botol aqua,
 - g. 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.kn., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.kn., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara,S.H.

Halaman 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Rkb